



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
Jalan. Veteran No.1 Kebumen Telp. (0287) 384933/ 385662/ 6601250  
Fax : +6287 385662 E-Mail : perpus\_arda@kebumenkab.go.id  
www.perpusda.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 041/0822**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam melakukan reformasi birokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
  - b. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui Meja Informasi, Kotak Pengaduan, Sosial Media, Email, Telepon dan SMS pengaduan
  - c. bahwa agar pelayanan pengaduan dan saran dapat berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774)
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - e. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
  - f. Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  - g. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;  
2. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik  
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pengolahan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pengolahan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun data pengaduan masyarakat
  - b. Membahas dan menjawab atas pengaduan masyarakat
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pengolahan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 4 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN**

  
  
**DWI SULIYANTO**

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 041/0040  
TANGGAL : 4 Januari 2022

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kabid Perpustakaan	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Perpustakaan
4	Kabid Kearsipan	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Kearsipan
5	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Umum dan Kepegawaian
6	Kasi Layanan dan Pengembangan Koleksi	Anggota
7	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
8	Pranata Komputer	Petugas Teknis (Koordinator)
9	Arsiparis Pelaksana	Petugas Teknis
10	Pustakawan	Petugas Teknis

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN



**DWI SULIYANTO**